



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bogor analis

Ra 16.11.1969

24/160
3

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penggunaan tenaga atom, perlindungan dan perawatan tenaga kerja perlu mendapat perhatian yang sebaik-baiknya;
b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan Tenaga Atom dari bidang Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) UU Dasar 1945;
2. UU Nomor 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Tenaga Atom;
3. peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional;
4. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;
5. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 298 tahun 1968 tentang pembentukan Dewan Tenaga Atom;

Membatasi : Surat Departemen Tenaga Kerja c.q. Direktorat Djenderal perlindungan dan perawatan tenaga kerja Nomor 740/D.D.II/1968 tanggal 21 Nopember 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah keanggotaan Dewan Tenaga Atom seperti dimaksud dalam Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 298 tahun 1968 dengan :

Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota tidak tetap.

KEDUA : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Maret 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

S. Soeharto
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.